



**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGATURAN PEMBATAAN JENIS KENDARAAN, JAM OPERASIONAL, DAN  
RAMBU RAMBU LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN TANAH DAN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Tangerang senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan di wilayah Kota Tangerang;
  - b. bahwa guna menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkutan jalan serta untuk melindungi kualitas jalan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas Kendaraan Angkutan tanah dalam Kota Tangerang;
  - c. bahwa pengaturan mengenai pembatasan jenis kendaraan, jam operasional dan rambu rambu lalu lintas kendaraan angkutan tanah dan pasir telah di kota tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Operasi Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir, namun dengan terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu di ganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN PEMBATASAN JENIS KENDARAAN, JAM OPERASIONAL DAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN TANAH DAN PASIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
8. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.

9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini untuk pengaturan waktu operasi Kendaraan Angkutan tanah dan pasir yang akan melintasi jalan-jalan di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan waktu operasi, dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari penurunan kualitas jalan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Daerah.

### BAB II JENIS KENDARAAN

#### Pasal 3

Jenis Kendaraan Angkutan tanah dan pasir yang dilakukan pengaturan yaitu kategori Kendaraan truk dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) lebih dari 8500 kg dan jenis tronton, Kendaraan tempelan serta Kendaraan gandengan.

### BAB III JAM OPERASIONAL

#### Pasal 4

- (1) Waktu operasi Kendaraan Angkutan tanah dan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Pengaturan Kendaraan Angkutan tanah dan pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jalan yang kewenangan penanganannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal keperluan pembangunan yang memerlukan Kendaraan berat dan/atau jenis Kendaraan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas.

### BAB IV RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

#### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas Kendaraan Angkutan tanah dan pasir dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Penempatan lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 6

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh :

- a. Dinas terhadap ketentuan dimensi tonase Kendaraan, perizinan kelaikan jalan serta kelaikan teknis Kendaraan;
- b. Kepolisian Resort Metro Tangerang terhadap ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 7

Setiap pengguna Kendaraan Angkutan tanah dan pasir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII EVALUASI DAN PENGENDALIAN

### Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dinas melakukan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Operasi Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada  
tanggal 6 September 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 93